



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **ONGKI KADONDO**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Sulamu RT.013/RW.006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon I"**;
2. **NURFAN PODA**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal di Sulamu RT.013/RW.006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.KP pada tanggal 6 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam yang dilaksanakan di Sulamu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II Bapak (HAMID PODA) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak ERWIN KADONDO dan Bapak SAFAR TOGA dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 6.1. RAJA ONGKI, laki – laki, umur 3 tahun
 - 6.2. CITRA ONGKI, perempuan, umur 1 tahun
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (ONGKI KADONDO) dengan Pemohon II (NURFAN FODA) yang dilaksanakan di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VI/2017 Tanggal 4 Juli 2017, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut para Pemohon menambahkan beberapa keterangan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan ini merupakan permohonan istbat nikah para Pemohon setidaknya untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2014 para Pemohon pernah mengajukan permohonan dengan subjek hukum dan dalil-dalil permohonan sama dengan permohonan kali ini;
- Bahwa permohonan para Pemohon di tahun 2014 diregister oleh Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor : 52/Pdt.P/2014/PA.KP dan diputus dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon;
- Bahwa seingat para Pemohon alasan ditolaknya permohonan tersebut disebabkan karena pernikahan para tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat Islam;
- Bahwa tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan para Pemohon yakni saat para Pemohon menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan hanya ada saudara kandung ayah Pemohon II yang saat itu berada di Sulawesi, namun saat itu putus kontak. Kemudian yang bertindak selaku wali nikah adalah kakek dari pihak ibu Pemohon II, sementara tidak pernah ada penyerahan baik langsung maupun tidak langsung dari saudara kandung ayah Pemohon II kepada kakek dari pihak ibu Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon hanya melangsungkan pernikahan sekali itu saja;
- Bahwa tidak ada hal lain yang hendak disampaikan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim setelah bermusyawarah menyatakan mencukupkan pemeriksaan atas perkara ini, dan hendak menjatuhkan penetapan yang akan

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di bawah ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, didapati bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang sama di tahun 2014 dan telah diregister dengan Nomor 52/Pdt.P/2014/PA.KP yang telah diputus dengan amar putusan pada pokoknya menolak permohonan para Pemohon dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), dan pada permohonan istbat nikah kali ini menurut para Pemohon tidak terdapat peristiwa baru dikarenakan permohonan para Pemohon masih tetap atas sebuah peristiwa

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sama dengan peristiwa pernikahan yang telah diputus terdahulu;

Menimbang, dengan melihat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena memenuhi unsur *Nebis in Idem* sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);

Menimbang, meskipun dalam posita dan petitum permohonannya para Pemohon meminta agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, namun oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VII/2017 Tanggal 4 Juli 2017), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2017;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
--------	---

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.KP